



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN SELATAN

NOMOR : W.19-135.HH.01.05 TAHUN 2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KALIMANTAN SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KALIMANTAN SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam terwujudnya penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.IN.01.03 Tahun 2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pengelolaan informasi publik merupakan hal yang sangat strategis dalam rangka transparansi, akuntabilitas dan *Good Governance*;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022 dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan;
  - c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut di atas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang ...

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 173);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN SELATAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2022
- KESATU** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan selatan Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan selatan Tahun 2022 mempunyai tugas :
1. Merencanakan dan mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelayanan informasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan;
  2. Menyiapkan klasifikasi informasi publik sesuai dengan Undang-Undang atas persetujuan atasan PPID dan bertanggung jawab terhadap informasi yang dihasilkan maupun informasi yang dikecualikan menurut Undang-Undang;
  3. Menyiapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik;
  4. Melakukan koordinasi, pembinaan dan monitoring dengan Panitia Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik pada Satuan Kerja lain di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan;
  5. Menyiapkan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala per tiga bulan maupun sewaktu-waktu kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan.
- KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan dalam melaksanakan tugas harus bekerja sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan bertugas selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul atas diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada tanggal : 22 Februari 2022

PLT. KEPALA KANTOR WILAYAH



HENI SUSILA WARDOYO, S.H., M.H.  
NIP. 196902141988031001



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
3. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
4. Pegawai yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR  
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR : W19-135.HH.01.05 TAHUN 2022  
TANGGAL : 22 FEBRUARI 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2022

- |                     |  |
|---------------------|--|
| I. Penanggung Jawab | : Kepala Kantor Wilayah  |
| II. Ketua           | : Kepala Divisi Administrasi   |
| III. Sekretaris     | : Kepala Bagian Program dan Humas  |
| IV. Anggota         | : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi;</li><li>2. Kepala Sub Bidang Pembinaan, Teknologi Informasi dan Kerja Sama;</li><li>3. Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;</li><li>4. Kepala Sub Bidang Informasi Keimigrasian.</li></ol> |



PLT. KEPALA KANTOR WILAYAH



HENI SUSILA WARDOYO, S.H., M.H.  
NIP. 196902141988031001